



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismail Hanafiah als Mae Bin Alm. Hanafiah
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/25 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Pusara Dusun I Lingkungan Jeumpa
Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa
Barat Pemko Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/52/V/RES.1.8./2021/Reskrim tanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa Ismail Hanafiah als Mae Bin Alm. Hanafiah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberikan dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang kulit merk Hongyunda warna coklat;Dikembalikan kepada saksi AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH bersama-sama dengan Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.35 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Toko Serba 35.000 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam tas berwarna coklat yang berada di dalam laci kasir Toko Serba 35.000, yang seluruhnya atau sebagian milik Sdr. HERMAN (pemilik Toko Serba 35.000), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH bersama-sama dengan Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH berjalan kaki dari sebuah kios dan setibanya di Toko Serba 35.000 terdakwa langsung memanjat tiang dari samping Toko Serba 35.000 dan pada saat sedang memanjat terdakwa bertemu dengan Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) dan saat itu Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) melihat terdakwa akan masuk ke dalam lantai II Toko Serba 35.000 dan kemudian Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) langsung duduk di depan Toko Serba 35.000 sambil memantau situasi di sekitar Toko Serba 35.000 dan selanjutnya terdakwa pun langsung masuk ke dalam Toko Serba 35.000 melalui lantai II yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan kemudian terdakwa turun ke lantai I dan saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) potong baju dari toko tersebut dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menutup wajahnya agar tidak terlihat kamera CCTV dan selanjutnya terdakwa menuju ke meja kasir dan terdakwa langsung mengambil uang dari dalam tas berwarna coklat yang berada di dalam laci kasir sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang dari dalam tas tersebut dan selanjutnya setelah mengambil uang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui lantai II dan setelah berhasil keluar terdakwa pun menemui Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) yang menunggu di depan Toko Serba 35.000 dan selanjutnya mereka pergi menuju ke rumah terdakwa dan setibanya disana kemudian terdakwa memberikan uang hasil pencurian tersebut kepada Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Sdr. AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL selaku pengelola Toko Serba 35.000 menghitung kembali uang hasil penjualan dan sisa uang kemarin ternyata uang telah berkurang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana awalnya uang yang berada di dalam tas berwarna coklat yang berada di dalam laci kasir tersebut berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masih berada di dalam tas berwarna coklat yang berada di dalam laci kasir dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Sdr. AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL mengecek rekaman CCTV dan ternyata pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.35 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Sdr. AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL menghubungi Sdr. HERMAN selaku pemilik Toko Serba 35.000 dan memberitahukan perihal terjadinya tindak pidana pencurian tersebut dan kemudian Sdr. HERMAN menyuruh Sdr. AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa dan kemudian Sdr. AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa. Bahwa setelah anggota Sat Reskrim Polres Langsa menerima laporan perihal terjadinya tindak pidana pencurian di Toko Serba 35.000 tersebut selanjutnya anggota Sat Reskrim Polres Langsa yaitu saksi RIDWAN dan saksi CHAIRUL HAFIZ melakukan penyelidikan dan diperoleh fakta dari rekaman CCTV serta dari keterangan informan untuk terdakwa tindak pidana pencurian tersebut berhasil diketahui identitasnya namun berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa keberadaan terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als



MAE BIN Alm. HANAFIAH sudah tidak berada di Kota Langsa hingga pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB anggota Sat Reskrim Polres Langsa yaitu saksi RIDWAN dan saksi CHAIRUL HAFIZ menerima informasi dari informan bahwa terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH sedang berada disebuah warnet yang bernama AAN NET yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah menerima informasi tersebut kemudian anggota Sat Reskrim Polres Langsa yaitu saksi RIDWAN dan saksi CHAIRUL HAFIZ langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya disana saksi RIDWAN dan saksi CHAIRUL HAFIZ berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada barang bukti yang disita dari tangan terdakwa kemudian setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH dan selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Pemko Langs anggota Sat Reskrim Polres Langsa yaitu saksi RIDWAN dan saksi CHAIRUL HAFIZ juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) yang mana Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) ada ikut membantu terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Langsa guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Agri Kurnia Bin Syahril** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira 05.35 Wib, bertempat di Toko Serba Rp. 35.000 Jln. Jendral Sudirman Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdra. HERMAN (Pemilik Toko Serba Rp. 35.000) namun dikarenakan sdr. HERMAN tidak bisa datang ke Polres Langsa untuk melaporkan kejadian tersebut maka Saksi dikuasakan oleh sdr. HERMAN tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya, namun setelah dilakukan penangkapan dan diberitahu oleh penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelakunya ialah ISMAIL HANAFIAH Alias MA'E Bin Alm. HANAFIAH dan FAISAL EFENDI BIN ALM. M. DAHLAN;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang tunai sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, tidak ada barang lain yang juga ikut dicuri oleh pelaku;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah hilang/ dicuri oleh pelaku tersebut merupakan milik Sdra. HERMAN selaku pemilik Toko Serba Rp. 35.000. yang beralamatkan di Jln. Jendral Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana pencurian uang tunai sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Toko Serba Rp. 35.000 tersebut, dikarenakan Saksi selaku penanggung jawab/pengelola Toko Serba Rp. 35.000;
- Bahwa Saksi tidak melihat/mengetahui secara langsung atas kejadian tindak pidana pencurian akan tetapi Saksi mengetahuinya pada saat Saksi menghitung uang yang ada di laci kasir setelah saksi setor uang ke Bank;
- Bahwa dalam hal Saksi melaporkan atas kejadian tindak pidana pencurian di Toko Serba Rp. 35.000 tersebut, Saksi ada memiliki kuasa dari Sdra. HERMAN selaku Pemilik Toko Serba Rp. 35.000 untuk melaporkan atas kejadian tersebut (Surat Kuasa terlampir);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terletak/disimpan didalam tas berwarna coklat yang terletak didalam laci meja kasir lantai I Toko Serba Rp. 35.000 dengan kondisi laci meja tidak terkunci;
- Bahwa kondisi laci meja kasir tempat penyimpanan uang tersebut tidak dirusak dikarenakan laci meja tersebut tidak memiliki kunci;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian di Toko Serba Rp. 35.000 tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan keluarga Saksi yang beralamatkan di Lorong Rel Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota;
- Bahwa di Toko Serba Rp. 35.000 tersebut ada yang jaga/ tinggal di Toko yaitu Sdra. HENDRA EKA PUTRA;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui perihal kejadian pencurian di Toko Serba Rp. 35.000 tersebut adalah Saksi sendiri, pada saat Saksi sedang menghitung uang sisa setelah setor dari Bank, yang mana pada saat itu Saksi melihat ikatan uang yang ada dilaci meja kasir berkurang yang tadinya sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian berkurang menjadi Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya kehilangan/ pencurian di Toko Serba Rp. 35.000 tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira 20.00 Wib, pada saat Saksi menghitung uang sisa setor yang ada dilaci kasir;
- Bahwa di Toko Serba Rp. 35.000 tersebut ada dilengkapi/ terpasang CCTV;
- Bahwa atas kejadian tindak pidana pencurian uang tunai sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh pelaku tersebut ada terekam oleh CCTV Toko Serba Rp. 35.000, diduga pelaku berjumlah 2 (dua) orang, yang mana 1 (satu) orang pelaku berada diluar toko untuk memantau situasi dan 1 (satu) orang lagi yang masuk kedalam toko untuk melakukan pencurian/ mengambil uang dilaci kasi;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil/ mengeluarkan uang tunai sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Serba Rp. 35.000 tersebut yaitu pada malam hari sekira Pukul 05.35 Wib dengan kondisi pintu Toko telah dikunci;
- Bahwa pelaku tidak ada merusak pada saat melakukan pencurian di Toko Serba Rp. 35.000;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut, akan tetapi setelah Saksi melihat rekaman CCTV diduga pelaku berjumlah 2 (dua) orang, yang mana 1 (satu) orang pelaku berada diluar toko untuk memantau situasi dan 1 (satu) orang lagi yang masuk kedalam toko untuk melakukan pencurian/ mengambil uang dilaci kasir diduga pelaku masuk kedalam Ruko dengan cara terlebih dahulu memanjat dari tiang samping Ruko kemudian masuk kedalam Ruko melalui lantai 2 Ruko, dan setelah berada didalam Ruko pelaku menutup wajah dan badannya dengan selimut dagangan yang memang ada didalam toko kemudian pelaku menuju

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



ke lantai I dan mengambil uang yang ada didalam tas pinggang warna coklat yang berada didalam laci kasir sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak diambil oleh pelaku, kemudian pelaku keluar dari Ruko melalui lantai II juga;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil/ mengeluarkan uang tunai sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Toko Serba Rp. 35.000, oleh pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun kepada Sdra. HERMAN selaku pemilik barang yang sah;
- Bahwa menurut Saksi pencurian tersebut telah direncanakan oleh pelaku dikarenakan pelaku telah mengetahui posisi CCTV dan menutup wajah dan badannya dengan menggunakan kain selimut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi atau sdr. HERMAN mengalami kerugian sebanyak Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pencurian pada saat itu adalah terdakwa berdasarkan rekaman CCTV;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Hendra Eka Putra Bin Yusman** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.35 WIB bertempat Toko Serba 35.000 yang berada di Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah diberitahu barulah Saksi mengetahuinya yang mana yang menjadi pelakunya adalah ISMAIL HANAFIAH Alias MA'E Bin Alm. HANAFIAH dan FAISAL EFENDI BIN ALM. M. DAHLAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. HERMAN (Selaku pemilik Toko Serba 35.000) namun dalam hal ini untuk sdr. HERMAN memberikan kuasa kepada sdr. AGRI KURNIA untuk melaporkan kejadian tersebut dikarenakan Sdr. HERMAN berdomisili di Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa Uang tunai Sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tiang disamping ruko toko serba 35.000 tersebut kemudian pelaku masuk melalui lantai 2 toko tersebut dengan selanjutnya menuju ke lantai 1 toko serba 35.000 tersebut, selanjutnya pelaku pun terekam kamera CCTV di dalam toko tersebut dan saat itu pelaku terlihat berada di meja kasir sedang membuka 1 (satu) buah tas yang berisikan uang hasil sisa setoran, dan saat itu pelaku tidak mengambil seluruh uang dari dalam tas tersebut yang totalnya berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melainkan hanya mengambil sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan setelah itu pelaku langsung meninggalkan toko tersebut juga melalui lantai 2;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apakah pelaku ada menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa laci tempat penyimpanan uang sisa hasil setoran tersebut TIDAK dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang dirusak oleh pelaku dikarenakan pelaku masuk melalui lantai 2 toko tersebut yang saat itu untuk bagian plafonnya belum terpasang, sehingga orang lain bisa masuk melalui atas plafon tersebut dan masuk ke dalam lantai 2 toko tersebut;
- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi bersama dengan sdr. AGRI KURNIA yang mana saat itu Saksi dan sdr. AGRI KURNIA menghitung ulang uang sisa hasil setoran sebelumnya dan saat itu uang hasil sisa setoran tersebut telah berkurang sehingga Saksi dan sdr. AGRI KURNIA melihat rekaman CCTV toko tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa ada 1 (satu) orang pelaku yang telah melakukan pencurian dari dalam toko serba 35.000 tersebut;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut, untuk pelaku tidak ada mengambil barang lain dari dalam toko tersebut;
- Bahwa di rekaman CCTV toko tersebut untuk pelaku yang masuk ke dalam toko tersebut hanya 1 (satu) orang saja;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi baru mengetahui identitas pelaku yang terekam CCTV tersebut setelah pelaku berhasil diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Langsa;
 - Bahwa untuk pelaku yang ternyata berjumlah 2 (dua) orang yang mana untuk 1 (satu) orang pelaku lainnya berada diluar untuk memantau situasi sekitar toko tersebut;
 - Bahwa untuk diluar toko serba 35.000 tersebut ada dipasang kamera CCTV namun hanya disekitaran teras parkir saja, sehingga pada saat pelaku masuk ke dalam melalui tiang samping toko tersebut tidak terekam oleh kamera CCTV;
 - Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin pada saat mengambil uang tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi untuk di toko serba 35.000 tersebut belum pernah mengalami kejadian pencurian seperti ini;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh toko serba 35.000 tersebut sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi yang mengetahui perihal kejadian tersebut selain Saksi adalah sdr. AGRI KURNIA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa yang melakukan pencurian pada saat itu adalah terdakwa berdasarkan rekaman CCTV;
 - Bahwa benar semua barang bukti tersebut milik korban;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi **M. Yusuf Bin Alm. Muhammad** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.35 WIB bertempat Toko Serba 35.000 yang berada di Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah diberitahu barulah Saksi mengetahuinya yang mana yang menjadi pelakunya



adalah ISMAIL HANAFIAH Alias MA'E Bin Alm. HANAFIAH dan FAISAL EFENDI BIN ALM. M. DAHLAN;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. HERMAN (Selaku pemilik Toko Serba 35.000) namun dalam hal ini untuk sdr. HERMAN memberikan kuasa kepada sdr. AGRI KURNIA untuk melaporkan kejadian tersebut dikarenakan Sdr. HERMAN berdomisili di Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa Uang tunai Sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tiang disamping ruko toko serba 35.000 tersebut kemudian pelaku masuk melalui lantai 2 toko tersebut dengan selanjutnya menuju ke lantai 1 toko serba 35.000 tersebut, selanjutnya pelaku pun terekam kamera CCTV di dalam toko tersebut dan saat itu pelaku terlihat berada di meja kasir sedang membuka 1 (satu) buah tas yang berisikan uang hasil sisa setoran, dan saat itu pelaku tidak mengambil seluruh uang dari dalam tas tersebut yang totalnya berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melainkan hanya mengambil sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan setelah itu pelaku langsung meninggalkan toko tersebut juga melalui lantai 2;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apakah pelaku ada menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa laci tempat penyimpanan uang sisa hasil setoran tersebut TIDAK dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut Saksi melihat bahwa pintu dan jendela yang berada di Toko tersebut tidak ada yang dirusak;
- Bahwa atas keterangan korban bahwa selain uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut, untuk pelaku tidak ada mengambil barang lain dari dalam toko tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV bahwa pelaku yang ada di CCTV 1 orang namun ada 1 orang lagi yang terlihat didepan Toko, yang mana awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa orang yang terekam CCTV yang berada didepan Toko tersebut merupakan pelaku Saksi baru mengetahuinya setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang memasuki toko tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin pada korban pada saat mengambil uang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi untuk di toko serba 35.000 tersebut belum pernah mengalami kejadian pencurian seperti ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh toko serba 35.000 tersebut sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi yang mengetahui perihal kejadian tersebut selain Saksi adalah sdr. AGRI KURNIA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di Toko tersebut sebagai Penjaga Toko;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga toko dari Jam 09.00 Wib sampai jam 22.30 Wib;
 - Bahwa tanggung jawab Saksi ialah menjaga toko tersebut dari segala hal apapun, dan apabila terjadi pencuri seperti saat ini Saksi yang di pertanyakan oleh pemilik toko;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyuruh pelaku an. ISMAIL HANAFIAH tersebut untuk melakukan Pencurian di Toko Serba 35.000 tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa yang melakukan pencurian pada saat itu adalah terdakwa berdasarkan rekaman CCTV;
 - Bahwa benar semua barang bukti tersebut milik korban;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi **Faisal Efendi Bin Alm. M. Dahlan** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira Pukul 02.30 Wib bertempat di Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ada orang lain yang ditangkap selain Saksi yaitu ISMAIL HANAFIAH ALIAS MA'E;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada barang bukti yang disita dari tangan Saksi;
- Bahwa sebabnya Saksi ditangkap oleh anggota Polres Langsa dikarenakan Saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dan atau Pertolongan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat/Tadah bersama-sama dengan sdr. ISMAIL HANAFIAH ALIAS MA'E BIN ALM HANAFIAH;

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira Pukul 05.30 Wib, bertempat di Toko Serba 35.000 Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;
- Bahwa barang yang dicuri berupa uang tunai sebanyak Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korbannya ialah sdr. HERMAN (pemilik toko) namun dalam hal ini sdr. Herman memberikan kuasa kepada sdr. AGRI KURNIA untuk melaporkan kejadian tersebut dikarenakan ianya berada di Medan;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.00 Wib Saksi baru pulang dari Medan membawa Mobil Bus dan Saksi memarkirkannya di depan toko serba 35.000 dan pada saat Saksi hendak tidur di dalam Mobil tersebut sekira pukul 05.30 wib Saksi berjumpa dengan sdr. ISMAIL HANAFIAH ALIAS MA'E sedang memanjat tembok samping toko serba 35.000 dan selanjutnya Saksi pergi ke depan toko tersebut untuk melihat situasi seputaran toko tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat sdr. ISMAIL HANAFIAH keluar dan turun dari toko tersebut kemudian ianya menyampiri Saksi dan mengajak Saksi ke rumah sdr. ISMAIL dan sdr. ISMAIL mengatakan bahwa ia telah mengambil uang sebanyak ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu sdr. ISMAIL memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi kembali ke mobil yang terparkir di depan toko tersebut dan Saksi tidur di dalam mobil tersebut kemudian pagi harinya Saksi sarapan di Lr. TPI Gp. Matang Seulimeng dan berjumpa dengan sdr. ISMAIL sedang bersama sdr. M. YUSUF di depan rumah sdr. M. YUSUF kemudian Saksi menanyakan kepada sdr. ISMAIL "untuk apa jumpai bg Usop?" dan sdr. ISMAIL mengatakan "kasi uang tadi malam untuk bg usop", kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi dan pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi berjumpa dengan sdr. ISMAIL HANAFIAH di warnet AAN Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Pemko Langsa dan ianya meminta uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang yang dikasi oleh sdr. ISMAIL dan setelah itu Saksi tidak ada berjumpa lagi dengan sdr. ISMAIL dan Saksi melakukan aktivitas seperti biasanya dan pada Hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 02.30

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Saksi ditangkap oleh anggota polisi Polres Langsa yang berpakaian preman dan membawa Saksi ke Polres Langsa;

- Bahwa uang yang diberikan oleh sdr. ISMAIL HANAFIAH tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa peran Saksi memantau situasi di seputaran Toko tersebut pada saat sdr. ISMAIL HANAFIAH mengambil uang yang berada di dalam Toko tersebut;
- Bahwa Saksi ada diberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. ISMAIL HANAFIAH namun kemudian ianya mengambil kembali uang diberikan ke Saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada berbincang dengannya dan Saksi bersama sdr. ISMAIL tidak ada saling memberikan Kode;
- Bahwa sdr ISMAIL HANAFIAH dan Saksi tidak ada meminta ijin kepada korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah dilakukan pemeriksaan barulah Saksi mengetahuinya bahwa atas keterangan sdr. ISMAIL HANAFIAH bahwa ianya disuru sdr. M. YUSUF;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pencurian dan atau pertolongan jahat/ tadah berupa barang-barang milik Korban tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pencurian tersebut belum direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan yang mengambil barang curian tersebut sdr. ISMAIL dan sdr. ISMAIL tidak ada memberitahukannya kepada Saksi perihal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami korban sebanyak ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan sdr. ISMAIL HANAFIAH bahwa ianya hanya mengambil uang saja dan tidak ada yang lain;
- Bahwa pada saat Saksi memantau situasi di seputaran Toko tersebut Saksi ada terekam CCTV toko serba 35.000;
- Bahwa benar saksi dan sdr. ISMAIL HANAFIAH yang melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut milik korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi **Ridwan** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi CHAIRUL HAFIZ ada melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dan pelaku tindak pidana melakukan pertolongan jahat/ tadah dan Saksi melakukan penangkapan tersebut di 2 (dua) tempat berbeda yakni, yang pertama Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warnet AAN Net yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa, dan ditempat tersebut Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) orang pelaku yaitu an. sdr. ISMAIL HANAFIAH Alia MAE kemudian setelah itu dilakukan interogasi terhadap pelaku dan kemudian sekira pukul 02.30 WIB turut diamankan pelaku lainnya yakni yang membantu sdr. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE melakukan pencurian tersebut, adapun pelaku lainnya diamankan di Jl. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa dan adapun identitas pelaku yang diamankan yaitu sdr. FAISAL EFENDI Bin Alm. M. DAHLAN;
- Bahwa sebab 2 (dua) orang pelaku tersebut diamankan dikarenakan telah melakukan tindak pidana Pencurian dan atau melakukan pertolongan jahat/tadah;
- Bahwa pada saat 2 (dua) orang pelaku tersebut diamankan tidak ada barang bukti yang disita dari tangan terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa sdr. ISMAIL HANAFIAH Alias MA'E telah melakukan tindak pidana Pencurian yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Polres Langsa ada menerima laporan pengaduan perihal terjadinya dugaan tindak pidana pencurian di Toko Serba 35.000,- yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang mana setelah itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan perihal laporan tersebut dan saat itu Saksi dan rekan Saksi juga melihat rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut dan dari rekaman CCTV tersebut serta dari keterangan informan untuk pelaku Pencurian tersebut berhasil diketahui identitasnya, namun berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa keberadaan pelaku saat itu awalnya sudah tidak berada di tempat, hingga pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan rekan Saksi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



menerima informasi bahwa pelaku pencurian di Toko Serba 35.000 yang terekam kamera CCTV toko tersebut berada di sebuah warnet yang bernama AAN NET yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa, saat itu informan mengatakan "BANG SI MAE UDA BALEK KE KAMPUNG NI, INI DIA LAGI MAIN DI WARNET AAN NET BANG, KALO BISA GERAK TERUS KEMARI BANG" saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan ditempat tersebut akhirnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku an. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan setelah itu dilakukan interogasi terhadap pelaku kemudian pelaku menjelaskan bahwa saat itu ada orang lain yang turut membantunya pada saat melakukan Pencurian tersebut yakni sdr. FAISAL EFENDI yang mana berdasarkan keterangan pelaku peran sdr. FAISAL EFENDI yakni memantau situasi sekitar toko serba 35.000 pada saat pelaku an. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE masuk ke dalam toko serba 35.000 tersebut dan dari keterangan pelaku an. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE akhirnya turut diamankan pelaku lainnya yang telah membantunya melakukan pencurian tersebut yakni sdr. FAISAL EFENDI;

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.35 WIB (Dilaporkan pada hari Selasa tanggal/ 24 November 2020) bertempat di Toko Serba 35.000,- yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pada saat itu berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Toko Serba 35.000,- dan dalam hal ini dilaporkan oleh sdr. AGRI KURNIA;
- Bahwa hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi terhadap pelaku sdr. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan sdr. FAISAL EFENDI cara sdr. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan sdr. FAISAL EFENDI melakukan tindak pidana pencurian dan tindak pidana melakukan pertolongan jahat/tadah tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.00 WIB ISMAIL HANAFIAH Alias MAE berjalan kaki dari sebuah Kios dekat toko serba 35.000 tersebut dan setibanya di toko serba 35.000 tersebut ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun langsung memanjat tiang dari samping ruko dan pada saat memanjat dari samping ruko tersebut ISMAIL HANAFIAH Alias MAE bertemu dengan sdr. FAISAL EFENDI dan saat itu sdr. FAISAL EFENDI melihat ISMAIL HANAFIAH Alias MAE hendak masuk ke dalam lantai 2 Toko serba 35.000,- kemudian saat itu sdr. FAISAL EFENDI langsung duduk di depan toko serba 35.000,- sambil

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



memantau situasi sekitar toko serba 35.000,- selanjutnya ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun langsung masuk ke dalam toko melalui pintu lantai 2 toko serba 35.000,- yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci setelah itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE menuju ke lantai 1 toko tersebut dan saat itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE mengambil 1 (satu) potong baju dari toko tersebut yang digunakan untuk menutup wajah ISMAIL HANAFIAH Alias MAE agar tidak terlihat kamera CCTV dan kemudian ISMAIL HANAFIAH Alias MAE menuju ke meja kasir setelah itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun mengambil uang dari dalam tas berwarna coklat sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE tidak mengambil keseluruhan uang dari dalam tas tersebut melainkan hanya sesuai keperluan ISMAIL HANAFIAH Alias MAE saja dikarenakan hendak membayar uang gadai sepeda motor milik ISMAIL HANAFIAH Alias MAE Selanjutnya ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun keluar melalui lantai 2 toko tersebut dan saat itu baju yang ISMAIL HANAFIAH Alias MAE gunakan untuk menutup wajah sebelumnya diletakkan kembali ke tempat semula di toko tersebut dan setelah berhasil keluar dari dalam toko tersebut ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun kembali menemui sdr. FAISAL EFENDI yang menunggu di depan toko serba 35.000,- tersebut selanjutnya ISMAIL HANAFIAH Alias MAE bersama dengan sdr. FAISAL EFENDI pergi menuju rumah ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan kemudian saat itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE mengatakan kepada sdr. FAISAL EFENDI "AKU AMBIL DUIT EMPAT JUTA" dan sdr. FAISAL EFENDI "YAUDAH" dan setelah itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun memberikan uang hasil pencurian tersebut kepada sdr. FAISAL EFENDI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. FAISAL EFENDI pergi meninggalkan rumah ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan pada tanggal 04 Mei 2021 ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari polres Langsa dan kemudian ditangkap teman ISMAIL HANAFIAH Alias MAE sdr. FAISAL EFENDI kemudian ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan sdr. FAISAL EFENDI dibawa ke Polres Langsa guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dan melakukan pertolongan jaha/tadah tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh ISMAIL HANAFIAH dari hasil pencurian tersebut sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut ada diberikan kepada sdr. FAISAL EFENDI

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



yang telah membantu ISMAIL HANAFIAH melakukan pencurian tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ISMAIL HANAFIAH tidak ada meminta izin sehingga korban merasa keberatan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini merupakan tas tempat penyimpanan uang di toko serba 35.000,- dan benar dari tas tersebut ISMAIL HANAFIAH Alias MAE mengambil uang dari toko tersebut;
- Bahwa benar pelaku yang terekam CCTV toko serba 35.000,- tersebut adalah pelaku yang Saksi dan rekan Saksi amankan, dan untuk pelaku yang Saksi amankan juga mengaku bahwa yang terekam kamera CCTV tersebut adalah dirinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi **Chairul Hafiz** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi RIDWAN ada melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dan pelaku tindak pidana melakukan pertolongan jahat/ tadah dan Saksi melakukan penangkapan tersebut di 2 (dua) tempat berbeda yakni, yang pertama Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warnet AAN Net yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa, dan ditempat tersebut Saksi dan rekan Saksi mengamankan 1 (satu) orang pelaku yaitu an. sdr. ISMAIL HANAFIAH Alia MAE kemudian setelah itu dilakukan interogasi terhadap pelaku dan kemudian sekira pukul 02.30 WIB turut diamankan pelaku lainnya yakni yang membantu sdr. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE melakukan pencurian tersebut, adapun pelaku lainnya diamankan di Jl. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa dan adapun identitas pelaku yang diamankan yaitu sdr. FAISAL EFENDI Bin Alm. M. DAHLAN;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



- Bahwa sebab 2 (dua) orang pelaku tersebut diamankan dikarenakan telah melakukan tindak pidana Pencurian dan atau melakukan pertolongan jahat/tadah;
- Bahwa pada saat 2 (dua) orang pelaku tersebut diamankan tidak ada barang bukti yang disita dari tangan terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa sdr. ISMAIL HANAFIAH Alias MA'E telah melakukan tindak pidana Pencurian yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Polres Langsa ada menerima laporan pengaduan perihal terjadinya dugaan tindak pidana pencurian di Toko Serba 35.000,- yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa, yang mana setelah itu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan perihal laporan tersebut dan saat itu Saksi dan rekan Saksi juga melihat rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut dan dari rekaman CCTV tersebut serta dari keterangan informan untuk pelaku Pencurian tersebut berhasil diketahui identitasnya, namun berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa keberadaan pelaku saat itu awalnya sudah tidak berada di tempat, hingga pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan rekan Saksi menerima informasi bahwa pelaku pencurian di Toko Serba 35.000 yang terekam kamera CCTV toko tersebut berada di sebuah warnet yang bernama AAN NET yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa, saat itu informan mengatakan "BANG SI MAE UDA BALEK KE KAMPUNG NI, INI DIA LAGI MAIN DI WARNET AAN NET BANG, KALO BISA GERAK TERUS KEMARI BANG" saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan ditempat tersebut akhirnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku an. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan setelah itu dilakukan interogasi terhadap pelaku kemudian pelaku menjelaskan bahwa saat itu ada orang lain yang turut membantunya pada saat melakukan Pencurian tersebut yakni sdr. FAISAL EFENDI yang mana berdasarkan keterangan pelaku peran sdr. FAISAL EFENDI yakni memantau situasi sekitar toko serba 35.000 pada saat pelaku an. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE masuk ke dalam toko serba 35.000 tersebut dan dari keterangan pelaku an. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE akhirnya turut diamankan pelaku lainnya yang telah membantunya melakukan pencurian tersebut yakni sdr. FAISAL EFENDI;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggl 21 November 2020 sekira pukul 05.35 WIB (Dilaporkan pada hari Selasa tanggal/ 24 November 2020) bertempat di Toko Serba 35.000,- yang beralamat

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



di Jl. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pada saat itu berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Toko Serba 35.000,- dan dalam hal ini dilaporkan oleh sdr. AGRI KURNIA;
- Bahwa hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi terhadap pelaku sdr. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan sdr. FAISAL EFENDI cara sdr. ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan sdr. FAISAL EFENDI melakukan tindak pidana pencurian dan tindak pidana melakukan pertolongan jahat/tadah tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.00 WIB ISMAIL HANAFIAH Alias MAE berjalan kaki dari sebuah Kios dekat toko serba 35.000 tersebut dan setibanya di toko serba 35.000 tersebut ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun langsung memanjat tiang dari samping ruko dan pada saat memajat dari samping ruko tersebut ISMAIL HANAFIAH Alias MAE bertemu dengan sdr. FAISAL EFENDI dan saat itu sdr. FAISAL EFENDI melihat ISMAIL HANAFIAH Alias MAE hendak masuk ke dalam lantai 2 Toko serba 35.000,- kemudian saat itu sdr. FAISAL EFENDI langsung duduk di depan toko serba 35.000,- sambil memantau situasi sekitar toko serba 35.000,- selanjutnya ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun langsung masuk ke dalam toko melalui pintu lantai 2 toko serba 35.000,- yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci setelah itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE menuju ke lantai 1 toko tersebut dan saat itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE mengambil 1 (satu) potong baju dari toko tersebut yang digunakan untuk menutup wajah ISMAIL HANAFIAH Alias MAE agar tidak terlihat kamera CCTV dan kemudian ISMAIL HANAFIAH Alias MAE menuju ke meja kasir setelah itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun mengambil uang dari dalam tas berwarna cokelat sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE tidak mengambil keseluruhan uang dari dalam tas tersebut melainkan hanya sesuai keperluan ISMAIL HANAFIAH Alias MAE saja dikarenakan hendak membayar uang gadai sepeda motor milik iSMAIL HANAFIAH Alias MAE Selanjutnya ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun keluar melalui lantai 2 toko tersebut dan saat itu baju yang ISMAIL HANAFIAH Alias MAE gunakan untuk menutup wajah sebelumnya diletakkan kembali ke tempat semula di toko tersebut dan setelah berhasil keluar dari dalam toko tersebut ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun kembali menemui sdr. FAISAL EFENDI yang menunggu di depan toko serba 35.000,- tersebut selanjutnya ISMAIL HANAFIAH Alias MAE bersama dengan sdr.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



FAISAL EFENDI pergi menuju rumah ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan kemudian saat itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE mengatakan kepada sdr. FAISAL EFENDI "AKU AMBIL DUIT EMPAT JUTA" dan sdr. FAISAL EFENDI "YAUDAHA" dan setelah itu ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun memberikan uang hasil pencurian tersebut kepada sdr. FAISAL EFENDI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. FAISAL EFENDI pergi meninggalkan rumah ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan pada tanggal 04 Mei 2021 ISMAIL HANAFIAH Alias MAE pun berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari polres Langsa dan kemudian ditangkap teman ISMAIL HANAFIAH Alias MAE sdr. FAISAL EFENDI kemudian ISMAIL HANAFIAH Alias MAE dan sdr. FAISAL EFENDI dibawa ke Polres Langsa guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dan melakukan pertolongan jaha/tadah tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh ISMAIL HANAFIAH dari hasil pencurian tersebut sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut ada diberikan kepada sdr. FAISAL EFENDI yang telah membantu ISMAIL HANAFIAH melakukan pencurian tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ISMAIL HANAFIAH tidak ada meminta izin sehingga korban merasa keberatan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini merupakan tas tempat penyimpanan uang di toko serba 35.000,- dan benar dari tas tersebut ISMAIL HANAFIAH Alias MAE mengambil uang dari toko tersebut;
- Bahwa benar pelaku yang terekam CCTV toko serba 35.000,- tersebut adalah pelaku yang Saksi dan rekan Saksi amankan, dan untuk pelaku yang Saksi amankan juga mengaku bahwa yang terekam kamera CCTV tersebut adalah dirinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warnet AAN Net yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian di Toko Serba Rp. 35.000,;
- Bahwa saat itu setelah terdakwa ditangkap ada teman terdakwa yang juga ditangkap yaitu Sdr. FAISAL EFENDI;
- Bahwa sebab sdr. FAISAL EFENDI ditangkap dikarenakan telah bersama-sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian di took Serba Rp. 35.000;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang disita atau diamankan dari tangan terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di toko serba Rp. 35.000,- yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil uang dari dalam toko serba Rp. 35.000,- yang disimpan di dalam tas berwarna coklat yang ditaruh di laci kasir sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada bulan November 2020 terdakwa ada bertemu dengan sdr. M. YUSUF di parkir toko serba Rp. 35.000 dan saat itu terdakwa sempat bercerita dengan sdr. M. YUSUF mengenai masalah gadai sepeda motor milik terdakwa dan saat itu sdr. M. YUSUF mengatakan "KALAU KAU MAU DUIT MASUK TOKO SERBA 35.000 KALAU LAGI PINTUNYA TERBUKA TAPI AMBIL SEPERLUNYA SAJA" selanjutnya terdakwa mengatakan "IYALAH NANTI KALAU ADA terdakwa berjalan kaki dari sebuah Kios dekat toko serba 35.000 tersebut dan setibanya di toko serba 35.000 tersebut terdakwa pun langsung memanjat tiang dari samping ruko dan pada saat memajat dari samping ruko tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. FAISAL EFENDI dan saat itu sdr. FAISAL EFENDI melihat terdakwa hendak masuk ke dalam lantai 2 Toko serba 35.000,- kemudian saat itu sdr. FAISAL EFENDI langsung duduk di

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



depan toko serba 35.000,- sambil memantau situasi sekitar toko serba 35.000,- selanjutnya terdakwa pun langsung masuk ke dalam toko melalui pintu lantai 2 toko serba 35.000, yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa menuju ke lantai 1 toko tersebut dan saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) potong baju dari toko tersebut dan terdakwa gunakan untuk menutup wajah agar tidak terlihat kamera CCTV dan kemudian terdakwa menuju ke meja kasir setelah itu terdakwa pun mengambil uang dari dalam tas berwarna coklat sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang dari dalam tas tersebut melainkan hanya sesuai keperluan terdakwa saja dikarenakan hendak membayar uang gadai sepeda motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa pun keluar melalui lantai 2 toko tersebut dan saat itu baju yang terdakwa gunakan untuk menutup wajah terdakwa sebelumnya terdakwa letakkan kembali ke tempat semula di toko tersebut dan setelah berhasil keluar dari dalam toko tersebut terdakwa pun kembali menemui sdr. FAISAL EFENDI yang menunggu di depan toko serba 35.000,- tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. FAISAL EFENDI pergi menuju rumah terdakwa dan kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr. FAISAL EFENDI "AKU AMBIL DUIT EMPAT JUTA" dan sdr. FAISAL EFENDI mengatakan "YA UDAH" dan setelah itu terdakwa pun memberikan uang hasil pencurian tersebut kepada sdr. FAISAL EFENDI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. FAISAL EFENDI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sekira pukul 06.30 WIB terdakwa pun hendak menemui sdr. M. YUSUF dirumahnya dan saat itu terdakwa pun bertemu dengan sdr. M. YUSUF di depan rumahnya dengan memberikan uang kepada sdr. M. YUSUF sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu untuk sdr. FAISAL EFENDI datang menemui terdakwa dan sdr. M. YUSUF yang saat itu sedang bertemu di depan rumah sdr. M. YUSUF saat itu terdakwa mengatakan "ITU UANG TUK PAK YUSUF UANG HASIL NYURI TADI" dan saat terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. M. YUSUF yang mana saat itu sdr. M. YUSUF menyampaikan kepada terdakwa untuk melarikan diri dan saat itu terdakwa sempat melarikan diri ke Lhoksukon Kab. Aceh Utara selama 2 (dua) bulan setelah itu terdakwa pergi melaut dari pelabuhan kota Idi Kab. Aceh Timur dan pada tanggal 04 Mei 2021 terdakwa pun berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Langsa dan kemudian ditangkap teman terdakwa sdr. FAISAL EFENDI kemudian terdakwa dan sdr. FAISAL EFENDI dibawa ke Polres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian di toko serba 35.000,- tersebut adalah sdr. M. YUSUF yang saat itu menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam toko serba 35.000 tersebut dan mengambil uang ada dalam toko tersebut;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pergunakan antara lain untuk sdr. FAISAL EFEDI terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dikarenakan saat itu ianya telah membantu terdakwa dengan cara memantau situasi disekitar toko serba 35.000, untuk sdr. M. YUSUF terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yakni sebagai uang tutup mulut agar tidak memberitahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dan sisanya Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk bermain judi Online sbobet dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil seluruh uang dari dalam tas yang berada di laci kasir toko serba 35.000 tersebut dikarenakan terdakwa hanya mengambil sesuai keperluan terdakwa saja;
- Bahwa saat itu terdakwa ada mengabari sdr. M. YUSUF hendak melakukan pencurian di toko serba 35.000,- kepada sdr. M. YUSUF namun saat itu terdakwa memberitahunya dengan cara menemuinya secara langsung tidak ada mengabari atau memberitahu melalui pesan singkat;
- Bahwa saat itu terdakwa menemui sdr. M. YUSUF dekat toko serba 35.000 sekitar pukul 23.00 WIB pada tanggal 20 November 2020 (sesaat sebelum melakukan pencurian);
- Bahwa sebelumnya sdr. M. YUSUF tidak pernah menyuruh terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat lain;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil barang apapun dari toko serba 35.000,- tersebut sebelumnya melainkan baru pertama kali yakni pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. M. YUSUF sejak terdakwa masih kecil dikarenakan terdakwa tinggal 1 (satu) kampung/desa dengan sdr. M. YUSUF;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga/family dengan sdr. M. YUSUF melainkan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh toko serba 35.000,- akibat kejadian tersebut sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko serba 35.000 tersebut hendak menebus sepeda motor terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadaikan;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada merusak apapun pada saat melakukan pencurian di toko serba 35.000 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemilik toko pada saat mengambil uang sejumlah Rp. 4250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko serba 35.000 tersebut;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan beberapa pencurian di toko serba 35.000 saat itu;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas sandang kulit merk Hongyunda warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di warnet AAN Net yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian di Toko Serba Rp. 35.000,;
- Bahwa saat itu setelah terdakwa ditangkap ada teman terdakwa yang juga ditangkap yaitu Sdr. FAISAL EFENDI;
- Bahwa sebab sdr. FAISAL EFENDI ditangkap dikarenakan telah bersama-sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian di took Serba Rp. 35.000;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang disita atau diamankan dari tangan terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di toko serba Rp. 35.000,- yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Gp. Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa;



- Bahwa saat itu terdakwa mengambil uang dari dalam toko serba Rp. 35.000,- yang disimpan di dalam tas berwarna coklat yang ditaruh di laci kasir sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada bulan November 2020 terdakwa ada bertemu dengan sdr. M. YUSUF di parkir toko serba Rp. 35.000 dan saat itu terdakwa sempat bercerita dengan sdr. M. YUSUF mengenai masalah gadai sepeda motor milik terdakwa dan saat itu sdr. M. YUSUF mengatakan "KALAU KAU MAU DUIT MASUK TOKO SERBA 35.000 KALAU LAGI PINTUNYA TERBUKA TAPI AMBIL SEPERLUNYA SAJA" selanjutnya terdakwa mengatakan "IYALAH NANTI KALAU ADA terdakwa berjalan kaki dari sebuah Kios dekat toko serba 35.000 tersebut dan setibanya di toko serba 35.000 tersebut terdakwa pun langsung memanjat tiang dari samping ruko dan pada saat memanjat dari samping ruko tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. FAISAL EFENDI dan saat itu sdr. FAISAL EFENDI melihat terdakwa hendak masuk ke dalam lantai 2 Toko serba 35.000,- kemudian saat itu sdr. FAISAL EFENDI langsung duduk di depan toko serba 35.000,- sambil memantau situasi sekitar toko serba 35.000,- selanjutnya terdakwa pun langsung masuk ke dalam toko melalui pintu lantai 2 toko serba 35.000, yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa menuju ke lantai 1 toko tersebut dan saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) potong baju dari toko tersebut dan terdakwa gunakan untuk menutup wajah agar tidak terlihat kamera CCTV dan kemudian terdakwa menuju ke meja kasir setelah itu terdakwa pun mengambil uang dari dalam tas berwarna coklat sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang dari dalam tas tersebut melainkan hanya sesuai keperluan terdakwa saja dikarenakan hendak membayar uang gadai sepeda motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa pun keluar melalui lantai 2 toko tersebut dan saat itu baju yang terdakwa gunakan untuk menutup wajah terdakwa sebelumnya terdakwa letakkan kembali ke tempat semula di toko tersebut dan setelah berhasil keluar dari dalam toko tersebut terdakwa pun kembali menemui sdr. FAISAL EFENDI yang menunggu di depan toko serba 35.000,- tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. FAISAL EFENDI pergi menuju rumah terdakwa dan kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr. FAISAL EFENDI "AKU AMBIL DUIT EMPAT JUTA" dan sdr. FAISAL EFENDI mengatakan "YAUDAH" dan setelah itu

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



terdakwa pun memberikan uang hasil pencurian tersebut kepada sdr. FAISAL EFENDI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. FAISAL EFENDI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sekira pukul 06.30 WIB terdakwa pun hendak menemui sdr. M. YUSUF dirumahnya dan saat itu terdakwa pun bertemu dengan sdr. M. YUSUF di depan rumahnya dengan memberikan uang kepada sdr. M. YUSUF sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu untuk sdr. FAISAL EFENDI datang menemui terdakwa dan sdr. M. YUSUF yang saat itu sedang bertemu di depan rumah sdr. M. YUSUF saat itu terdakwa mengatakan "ITU UANG TUK PAK YUSUF UANG HASIL NYURI TADI" dan saat terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. M. YUSUF yang mana saat itu sdr. M. YUSUF menyampaikan kepada terdakwa untuk melarikan diri dan saat itu terdakwa sempat melarikan diri ke Lhoksukon Kab. Aceh Utara selama 2 (dua) bulan setelah itu terdakwa pergi melaut dari pelabuhan kota Idi Kab. Aceh Timur dan pada tanggal 04 Mei 2021 terdakwa pun berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari polres Langsa dan kemudian ditangkap teman terdakwa sdr. FAISAL EFENDI kemudian terdakwa dan sdr. FAISAL EFENDI dibawa ke Polres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian di toko serba 35.000,- tersebut adalah sdr. M. YUSUF yang saat itu menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam toko serba 35.000 tersebut dan mengambil uang ada dalam toko tersebut;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa penggunaan antara lain untuk sdr. FAISAL EFENDI terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dikarenakan saat itu ianya telah membantu terdakwa dengan cara memantau situasi disekitar toko serba 35.000, untuk sdr. M. YUSUF terdakwa berikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yakni sebagai uang tutup mulut agar tidak memberitahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dan sisanya Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk bermain judi Online sbobet dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil seluruh uang dari dalam tas yang berada di laci kasir toko serba 35.000 tersebut dikarenakan terdakwa hanya mengambil sesuai keperluan terdakwa saja;
- Bahwa saat itu terdakwa ada mengabari sdr. M. YUSUF hendak melakukan pencurian di toko serba 35.000,- kepada sdr. M. YUSUF namun saat itu



terdakwa memberitahunya dengan cara menemuinya secara langsung tidak ada mengabari atau memberitahu melalui pesan singkat;

- Bahwa saat itu terdakwa menemui sdr. M. YUSUF dekat toko serba 35.000 sekitar pukul 23.00 WIB pada tanggal 20 November 2020 (sesaat sebelum melakukan pencurian);
- Bahwa sebelumnya sdr. M. YUSUF tidak pernah menyuruh terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat lain;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil barang apapun dari toko serba 35.000,- tersebut sebelumnya melainkan baru pertama kali yakni pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. M. YUSUF sejak terdakwa masih kecil dikarenakan terdakwa tinggal 1 (satu) kampung/desa dengan sdr. M. YUSUF;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga/family dengan sdr. M. YUSUF melainkan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh toko serba 35.000,- akibat kejadian tersebut sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko serba 35.000 tersebut hendak menebus sepeda motor terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadaikan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada merusak apapun pada saat melakukan pencurian di toko serba 35.000 tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemilik toko pada saat mengambil uang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari toko serba 35.000 tersebut;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan beberapa pencurian di toko serba 35.000 saat itu;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, mengacu kepada setiap orang yang jelas identitas dan dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya tanpa ada alasan pembeda maupun pemaaf dan dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa adalah benar bernama Ismail Hanafiah als Mae Bin Alm. Hanafiah berdasarkan kesaksian para saksi dan pengakuan dari terdakwa sendiri dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa menjawab seluruh pertanyaan di persidangan dengan baik dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu sebuah benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik dan dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH berjalan kaki dari sebuah kios dan setibanya di Toko Serba 35.000 terdakwa langsung memanjat tiang dari samping Toko Serba 35.000 dan pada saat sedang memanjat terdakwa bertemu dengan Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) dan saat itu Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) melihat terdakwa akan masuk ke dalam lantai II Toko Serba 35.000 dan kemudian Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) langsung duduk di depan Toko Serba 35.000 sambil memantau situasi di sekitar Toko Serba 35.000 dan selanjutnya terdakwa pun langsung masuk ke dalam Toko Serba 35.000 melalui lantai II yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan kemudian terdakwa turun ke lantai I dan saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) potong baju dari toko tersebut dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menutup wajahnya agar tidak terlihat kamera CCTV dan selanjutnya terdakwa menuju ke meja kasir dan terdakwa langsung mengambil uang dari dalam tas berwarna coklat yang berada di dalam laci kasir sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa tidak mengambil keseluruhan uang dari dalam tas tersebut dan selanjutnya setelah mengambil uang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui lantai II dan setelah berhasil keluar terdakwa pun menemui Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) yang menunggu di depan Toko Serba 35.000 dan selanjutnya mereka pergi menuju ke rumah terdakwa dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak dalam persidangan terungkap bahwa di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa pun langsung masuk ke dalam Toko Serba 35.000 melalui lantai II yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan kemudian terdakwa turun ke lantai I dan saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) potong baju dari toko tersebut dan kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menutup wajahnya agar tidak terlihat kamera CCTV dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya cukup satu unsur aja yang perlu dibuktikan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana menjelaskan yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan perbuatan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Sdr. AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL selaku pengelola Toko Serba 35.000 menghitung kembali uang hasil penjualan dan sisa uang kemarin ternyata uang telah berkurang sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



awalnya uang yang berada di dalam tas berwarna coklat yang berada di dalam laci kasir tersebut berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masih berada di dalam tas berwarna coklat yang berada di dalam laci kasir dan setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Sdr. AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL mengecek rekaman CCTV dan ternyata pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 05.35 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dan mengetahui hal tersebut selanjutnya Sdr. AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL menghubungi Sdr. HERMAN selaku pemilik Toko Serba 35.000 dan memberitahukan perihal terjadinya tindak pidana pencurian tersebut dan kemudian Sdr. HERMAN menyuruh Sdr. AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa dan kemudian Sdr. AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langsa. Bahwa setelah anggota Sat Reskrim Polres Langsa menerima laporan perihal terjadinya tindak pidana pencurian di Toko Serba 35.000 tersebut selanjutnya anggota Sat Reskrim Polres Langsa yaitu saksi RIDWAN dan saksi CHAIRUL HAFIZ melakukan penyelidikan dan diperoleh fakta dari rekaman CCTV serta dari keterangan informan untuk terdakwa tindak pidana pencurian tersebut berhasil diketahui identitasnya namun berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa keberadaan terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH sudah tidak berada di Kota Langsa hingga pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB anggota Sat Reskrim Polres Langsa yaitu saksi RIDWAN dan saksi CHAIRUL HAFIZ menerima informasi dari informan bahwa terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH sedang berada disebuah warnet yang bernama AAN NET yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah menerima informasi tersebut kemudian anggota Sat Reskrim Polres Langsa yaitu saksi RIDWAN dan saksi CHAIRUL HAFIZ langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya disana saksi RIDWAN dan saksi CHAIRUL HAFIZ berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada barang bukti yang disita dari tangan terdakwa kemudian setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa ISMAIL HANAFIAH Als MAE BIN Alm. HANAFIAH dan selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Gampong Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa anggota

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs



Sat Reskrim Polres Langsa yaitu saksi RIDWAN dan saksi CHAIRUL HAFIZ juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) yang mana Sdr. FAISAL EFENDI BIN Alm. M. DAHLAN (berkas terpisah) ada ikut membantu terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan demikian unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang di lakukan Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Tunggol Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis unsur ke-4 dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah tas sandang kulit merk Hongyunda warna coklat yang merupakan milik saksi AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AGRI KURNIA BIN SYAHRIAL;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban Sdr. HERMAN (pemilik Toko Serba 35.000);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Hanafiah als Mae Bin Alm. Hanafiah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (bulan);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang kulit merk Hongyunda warna coklat;**Dikembalikan kepada saksi AGRI KURNIA BIN SYAHRIL;**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zulhelmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik (teleconference);

Hakim Anggota,

d.t.o

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Dini Damayanti, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Naida Sari Nasution

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Lgs